

5 / 24 April



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN RELAWAN PEMADAM
KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa ancaman kebakaran merupakan bahaya yang dapat menjadi bencana besar dengan akibat yang luas terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda, sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan yang efisien dan efektif;
 - b. bahwa untuk mewujudkan perlindungan terhadap seluruh warga Kabupaten Sumbawa Barat dari bahaya kebakaran, yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat perlu dibentuk Relawan Pemadam Kebakaran;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat membentuk Relawan Pemadam Kebakaran;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa Barat tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

PKS

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
7. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pos Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sumbawa Barat yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta

perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran dan penyelamatan.

5. Relawan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut REDKAR adalah organisasi social berbasis masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran, dibentuk dari, oleh dan untuk warga masyarakat sampai dengan tingkat Kelurahan/Desa.

Pasal 2

- (1) Pembentukan REDKAR yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tujuan dibentuknya REDKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - b. membantu pencapaian mutu layanan Standar Pelayanan Minimal sub urusan kebakaran;
 - c. menciptakan sinergi antara Dinas dengan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bahaya kebakaran.
- (3) Pembentukan REDKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman pembentukan dan pembinaan REDKAR.

BAB II

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN REDKAR

Pasal 3

- (1) Pedoman pembentukan dan pembinaan REDKAR sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. pengertian umum;
 - c. keanggotaan REDKAR;
 - d. pembentukan dan pendataan REDKAR;
 - e. tugas dan Panca Dharma REDKAR;
 - f. standar Operasional Prosedur dan Struktur Organisasi, Pembinaan dan Komando REDKAR;
 - g. peningkatan keterampilan REDKAR;
 - h. perlengkapan dan seragam REDKAR;
 - i. pembiayaan; dan
 - j. pelaporan
- (2) Pedoman Pembentukan dan Pembinaan REDKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dan panduan bagi Dinas dan kewilayahan dalam pembentukan dan pembinaan REDKAR.
- (3) Penjabaran Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 24 April 2024
BUPATI SUMBAWA BARAT,
W. M. USYAFIRIN



Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 24 April 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,



AMAR NURMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 5

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2024
TANGGAL 24 April 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN
RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN

I. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menetapkan kebakaran sebagai salah satu sub urusan dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Konsekuensi menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya adalah harus mendapat prioritas dalam penyelenggaraan urusan, diwadahi dalam kelembagaan perangkat daerah yang mandiri, mendapatkan prioritas anggaran, serta penyelenggaraan urusan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat Standar Pelayanan Minimal.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintahan Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar yang wajib diberikan oleh pemadam kebakaran adalah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, yang wajib diterima oleh seluruh warga Negara yang menjadi korban dan/atau terdampak kebakaran, paling sedikit memuat layanan respon cepat (*Respon Time*) penanggulangan kejadian kebakaran, layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi, layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran dan layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

Menyadari keterbatasan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pencapaian target Standar Pelayanan Minimal dalam bentuk perlindungan terhadap kebakaran dicapai oleh petugas pemadam kebakaran, dan oleh REDKAR yang dibentuk dan/atau dibina oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Tujuan pelibatan REDKAR dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal adalah untuk membantu mencapai respon rime, penanggulangan dini kejadian kebakaran serta pencegahan dalam kerangka pengurangan risiko kebakaran.

Secara faktual, diberbagai wilayah telah terbentuk kelompok relawan pemadam kebakaran, baik yang dibentuk atas inisiatif masyarakat, dunia usaha, maupun kewilayahan. Sampai saat ini belum terdapat pengaturan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran. Oleh karena itu, sebagai Pembina dan pengawas penyelenggaraan urusan kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran

- II. Relawan Pemadam Kebakaran selanjutnya disingkat REDKAR adalah suatu organisasi social berbasis masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran, dibentuk dari, oleh dan untuk warga masyarakat sampai dengan tingkat kelurahan.

8

Pembentukan REDKAR dilaksanakan atas inisiatif masyarakat dan/atau dapat difasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam pedoman pembentukan dan pembinaan REDKAR terdapat maksud, tujuan dan prinsip kerja REDKAR, yakni:

a. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan kewilayahan dalam pembentukan dan pembinaan REDKAR.

b. Tujuan

1. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
2. membantu pencapaian mutu layanan Standar Pelayanan Minimal sub urusan kebakaran;
3. Menciptakan sinergi antara Dinas dengan masyarakat; dan
4. Meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bahaya kebakaran.

c. Prinsip Kerja REDKAR

1. cepat dan tepat;
2. Partisipatif;
3. Koordinatif; dan
4. Pemberdayaan.

III. Keanggotaan REDKAR

a. Syarat Keanggotaan

Persyaratan keanggotaan REDKAR antara lain:

1. penduduk yang berdomisili di wilayah desa/lurah daerah Kabupaten/Kota dan berusia minimal 19 tahun;
2. sehat jasmani dan rohani;
3. memiliki jiwa penolong, semangat pengabdian dan dedikasi tinggi;
4. mampu bekerja secara mandiri dan dapat bekerja sama dengan pihak lain; dan
5. terdaftar dan mendapatkan nomor registrasi REDKAR dari Dinas.

b. Hak dan Kewajiban

1. Hak REDKAR

- a) memperoleh kartu tanda anggota REDKAR;
- b) mendapatkan pembinaan dalam membantu pelaksanaan tugas Dinas; dan
- c) mendapatkan peningkatan keterampilan yang berhubungan dengan pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

2. Kewajiban REDKAR

- a) mentaati peraturan dan prosedur pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan; dan
- b) memegang teguh Panca Dharma dan prinsip kerja REDKAR.

IV. Pembentukan dan Pendataan REDKAR

Pembentukan dan pendataan REDKAR dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pembentukan dan/atau pendataan REDKAR dilakukan oleh Dinas dan berkoordinasi dengan Kepala Desa/Lurah;
- b. dalam hal Dinas belum membentuk REDKAR, maka Kepala Desa/Lurah di lingkungan Daerah Kabupaten/Kota membentuk REDKAR dan melaporkan kepada Dinas;
- c. hasil pendataan terhadap pembentukan REDKAR sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b selanjutnya dilakukan verifikasi untuk kemudian diberikan Nomor Register dan Kartu Anggota

REDKAR oleh Dinas;

- d. Nomor Registrasi REDKAR sebagaimana dimaksud pada huruf c diatur dengan kode sebagai berikut:

Provinsi : 2 (dua) digit nomor kode wilayah administrasi Pemerintah Provinsi.
Kabupaten/ Kota : 2 (dua) digit nomor kode wilayah administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Kecamatan : 2 (dua) digit nomor kode wilayah Kecamatan Kabupaten Sumbawa Barat.
Nomor Urut SATWANKAR : Nomor urut REDKAR yang diberikan oleh Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sumbawa Barat.



V. Tugas dan Panca Dharma REDKAR

a. Tugas REDKAR

1. Tugas REDKAR pada saat tidak terjadi kebakaran (pencegahan) sebagai berikut:
 - a) memantau kondisi lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran;
 - b) mengidentifikasi potensi bahaya kebakaran dilingkungannya;
 - c) melakukan pemetaan sederhana daerah rawan kebakaran di lingkungannya;
 - d) membantu Dinas memberikan edukasi, penyuluhan dan menginformasi tentang upaya pencegahan kepada masyarakat secara mandiri; dan
 - e) melakukan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bahaya kebakaran.
2. Tugas REDKAR pada saat terjadi kebakaran adalah sebagai berikut:
 - a) melaporkan kejadian kebakaran kepada Dinas;
 - b) melakukan upaya meminimalisir dampak dan mengurangi kerugian sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran;
 - c) melakukan evakuasi dan penyelamatan dini korban kebakaran sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran;
 - d) membantu pengamanan lingkungan objek kebakaran;
 - e) membantu petugas pemadam kebakaran terkait informasi akses jalan masuk, sumber air terdekat dan kondisi lingkungan terjadinya kebakaran; dan
 - f) membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di

- lingkungannya.
3. Tugas REDKAR pada saat pasca kebakaran adalah sebagai berikut:
 - a) membantu pengamanan lingkungan pasca kejadian kebakaran;
 - b) membantu pengumpulan dan pengolahan data kerusakan dan kerugian akibat kebakara;
 - c) membantu menyiapkan tempat penampungan sementara korban dan/atau terdampak kebakaran; dan
 - d) berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan rehabilitasi rekonstruksi fisik dan non fisik dalam korban kebakaran;
 4. Tugas REDKAR pada penyelamatan (kondisi darurat non kebakaran) adalah sebagai berikut:
 - a) mengidentifikasi potensi bahaya kedaruratan non kebakaran di lingkungannya;
 - b) melakukan pemetaan sederhana daerah rawan di lingkungannya;
 - c) menyebarluaskan informasi rawan serta jalur evakuasi dan penyelamatan;
 - d) melaporkan/memberikan keterangan/informasi kejadian darurat non kebakaran dan lokasi darurat non kebakaran kepada Dinas; dan
 - e) membantu pengamanan lingkungan.

b. Panca Dharma REDKAR

REDKAR memiliki janji Relawan yang disebut dengan Panca Dharma sebagai bentuk pernyataan tekad dan niat dalam melaksanakan tugas. Adapun Panca Dharma REDKAR adalah:

“Kami REDKAR Kabupaten Sumbawa Barat bagian dari Relawan Pemadam Kebakaran Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji:

1. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. siap sedia membantu pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
3. siap sedia membantu pelaksanaan pemadaman dan penyelamatan.
4. berperan aktif mewujudkan ketahanan lingkungan dari ancaman bahaya kebakaran.
5. Senantiasa meningkatkan keterampilan, kesetiakawan dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas.”

VI. Standar Operasi Prosedur dan Struktur Organisasi, Pembinaan dan Komando REDKAR

a. Standar Operasi Prosedur REDKAR

Pada saat terjadinya kebakaran dan/atau operasi penyelamatan darurat non kebakaran, dalam melaksanakan tugasnya REDKAR berpedoman kepada Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP, secara garis besar sebagai berikut:

1. REDKAR dapat menerima laporan atau informasi kejadian kebakaran dan/atau operasi penyelamatan darurat non kebakaran, dari masyarakat dan/atau dari Dinas;
2. REDKAR menghubungi Dinas untuk memberikan informasi awal kejadian kebakaran dan/atau darurat non kebakaran. Setelah itu REDKAR menuju lokasi kebakaran dan/atau darurat non kebakaran dengan membawa sarana prasarana yang dibutuhkan untuk meminimalisir dampak dan mengurangi kerugian;

3. Petugas damkarmat yang menerima laporan, mempersiapkan segala sesuatu sesuai dengan SOP Operasi Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan. Setelah sampai dilokasi, pimpinan operasi menerima informasi awal kejadian kebakaran dan/atau darurat non kebakaran sebagai dasar penentuan strategi penanganan, dimana pimpinan operasi mengarahkan REDKAR dalam melaksanakan tugas membantu pengamanan lingkungan dan evakuasi warga;
 4. Ketua REDKAR membuat laporan tertulis untuk dilaporkan kepada kepala Desa/Lurah dan ditembuskan kepada Dinas;
- SOP saat terjadinya kebakaran dan/atau operasi penyelamatan darurat non kebakaran yang dilaksanakan oleh REDKAR, adalah sebagai berikut:

TABEL 1
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN (REDKAR)

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana Kegiatan				Mutu Baku			
		Masyarakat	REDKAR	Petugas Jaga Damkar	Kepala Desa	Persyaratan/Kele ngkapan	Waktu	Output	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Laporan atau informasi kejadian kebakaran dan/atau penyelamatan darurat non kebakaran, dari masyarakat dan/atau Dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diterima oleh relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan;					1) HT/Rigs/telp. Kantor/HP	Waktu Laporan 5 menit		
2	REDKAR menghubungi pos damkar terdekat untuk memberikan informasi awal kejadian kebakaran dan/atau darurat non kebakarakan. Setelah itu Relawan Pemadam Kebakaran menuju lokasi kebakaran dan/atau darurat non kebakaran dengan membawa sarana prasarana yang dibutuhkan untuk me minimalisir dampak dan menurani kerugian;					1) HT/Rigs/telp. Kantor/HP 2) Sarana dan Prasarana Pemadaman 3) APD	Respon Time Maksimal 15 Menit		
3	Petugas Damkar yang menerima laporan, mempersiapkan segala sesuatu sesuai dengan SOP Operasi Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan. Setelah sampai dilokasi, pimpinan operasi menerima informasi awal kejadian kebakaran dan/atau darurat non kebakaran sebagai dasar penentuan strategi penanganan, dimana pimpinan operasi mengarahkan REDKAR dalam melaksanakan tugas membantu pengamanan lingkungan dan evakuasi warga;					1) HT/Rigs/telp. Kantor/HP 2) SOP Pemadaman 3) Aparatur damkar dan penyelamatan 4) Sarpras Pemadaman dan Penyelamatan (mobil tempur, mobil water suplay, mobil komando	Respon Time Maksimal 15 Menit		
4	Setelah operasi penanggulangan kebakaran selesai, pimpinan operasi memerintahkan REDKAR kembali ke pos siaga di desa/ kelurahan dengan membawa sarpras yang dimiliki. Ketua REDKAR selanjutnya membuat laporan tertulis untuk dilaporkan kepada Kepala Desa/Lurah sebagai bentuk pertanggung jawaban.					1) Alat Tulis Kantor (ATK) 2) Data Kejadian 3) Data Korban 4) Data Kerugian 4) Lama Penanganan	Maksimal 1 Jam		

LEGENDA		
SIMBOL	NAMA	KETERANGAN
	Kapsul/ Terminator	Mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir
	Kotak/ Process	Mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi
	Belah Ketupat/ Decision	Mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan
	Anak Panah/Arroso	Mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan)


b. Struktur Organisasi, Pembinaan dan Komando REDKAR

1. Struktur Organisasi REDKAR

Struktur organisasi REDKAR terdiri atas Koordinator REDKAR Desa/Kelurahan dibantu beberapa urusan meliputi urusan pemadaman dan penyelamatan, urusan penyuluhan, dan urusan komunikasi dan informasi, dengan tugas utama sebagai berikut:


- a) Koordinasi REDKAR tingkat Desa/Kelurahan bertugas mengoordinasikan tugas urusan-urusan Pemadaman dan Penyelamatan, Penyuluhan dan Komunikasi dan Informasi;
- b) Regu pemadaman dan penyelamatan memiliki tugas utama membentuk regu pemadaman dan penyelamatan untuk melaksanakan pemadaman dini dan penyelamatan, serta membantu petugas pemadam kebakaran dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- c) Regu penyuluhan memiliki tugas utama bersama anggotanya memberikan penyuluhan pencegahan kebakaran bagi warga masyarakat;
- d) Regu komunikasi dan informasi memiliki tugas utama bersama anggotanya menyebarluaskan informasi terkait pencegahan kebakaran, serta melakukan komunikasi dengan berbagai pihak terkait pencegahan dan penanggulangan di masyarakat, termasuk di dalamnya melaksanakan mitigasi kebakaran (inventarisasi dan identifikasi wilayah) serta menyusun laporan kejadian kebakaran dan penyelamatan.

Struktur Organisasi REDKAR tingkat Desa/Kelurahan dalam struktur di bawah ini.



2. Struktur Pembinaan dan Komanda REDKAR
 Pembinaan dan struktur komanda REDKAR dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat Kabupaten/kota yang digambarkan dalam struktur sebagai berikut.

STRUKTUR ORGANISASI REDKAR KABUPATEN SUMBAWA BARAT



Keterangan :
 Regu 1 : Regu Pemadaman dan Penyelamatan
 Regu 2 : Regu Penyuluhan
 Regu 3 : Regu Komunikasi dan Informasi

Keterangan Struktur REDKAR Kabupaten Sumbawa Barat

a) Tingkat Kabupaten

Bupati dalam kedudukan sebagai Pembina penyelenggaraan sub urusan kebakaran merupakan Pembina REDKAR di Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya pembinaan dilakukan oleh Kepala Dinas.

Pengorganisasian REDKAR di tingkat Kabupaten sekaligus sebagai wadah koordinasi dan komando, Bupati membentuk kepengurusan REDKAR Tingkat Kabupaten Sumbawa Barat.

REDKAR Kabupaten terdiri dari seorang Ketua yang dipilih dan ditentukan melalui pemilihan yang diusulkan dari koordinator-koordinator kecamatan, dibantu 5 (lima) Koordinator wilayah dengan penyebutan.

- 1) **Wilayah I** meliputi Kecamatan Poto Tano dan Kecamatan Seteluk;
- 2) **Wilayah II** meliputi Kecamatan Brang Rea dan Kecamatan Brang Ene;
- 3) **Wilayah III** meliputi Kecamatan Taliwang;
- 4) **Wilayah IV** meliputi Kecamatan Jereweh, Kecamatan Maluku dan Kecamatan Sekongkang.

Pembagian wilayah merujuk pada pengelompokan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Sumbawa Barat dan/atau pertimbangan kemudahan pembinaan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati Sumbawa Barat.

- b) Kecamatan
Pengorganisaian di tingkat Kecamatan sekaligus sebagai wadah koordinasi dan komanda, Camat membentuk kepengurusan REDKAR Kecamatan.
REDKAR Kecamatan terdiri atas seorang Koordinator, dibantu beberapa anggota yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Pembagian wilayah merujuk pada pengelompokan Desa/Kelurahan di dalam wilayah Kecamatan berdasarkan kedekatan letak geografis, dan/atau pertimbangan kemudahan pembinaan lainnya yang ditetapkan oleh Camat.
- c) Desa/Kelurahan
Pengorganisasian REDKAR di tingkat Desa/Kelurahan sekaligus sebagai wadah koordinasi dan komando, Kepala Desa/Lurah membentuk kepengurusan REDKAR Desa/Kelurahan terdiri dari koordinator, meliputi regu pemadaman dan penyelamatan, regu penyuluhan, dan regu komunikasi dan informasi. Kepala Desa/Lurah bertugas melakukan rekrutmen dan membentuk organisasi relawan pemadam kebakaran di wilayahnya.

VII. Peningkatan Keterampilan REDKAR

Peningkatan keterampilan REDKAR dilaksanakan oleh Dinas selaku Pembina teknis dan penanggungjawab program dan kegiatan dalam pembinaan keorganisasian dan kegiatan peningkatan kapasitas keterampilan REDKAR

Peningkatan keterampilan dimaksud dilakukan melalui metode, antara lain:

- a. Bimbingan teknis;
- b. Pendidikan dan pelatihan;
- c. Orientasi;
- d. Gladi; dan
- e. Simulasi.

Materi peningkatan keterampilan REDKAR, meliputi;

- a. Materi Penanggulangan Kebakaran
- b. Materi Pencegahan Kebakaran
- c. Materi Penyelamatan

Selanjutnya REDKAR dapat diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan. Tujuan peningkatan keterampilan adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan integritas REDKAR.

- VIII. Perlengkapan dan Seragam REDKAR, paling sedikit terdiri atas:
- Pos/Sekretariat REDKAR;
 - Alat Pemadam Api Sederhana (APAS);
 - Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
 - Pompa jinjing dan kelengkapannya dan
 - Seragam REDKAR.

Seragam REDKAR

Seragam REDKAR ditetapkan dengan maksud untuk membentuk identitas, keseragaman, semangat pengabdian dan jiwa korsa, meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, dan estetika bagi REDKAR dan wajib digunakan pada saat melaksanakan tugas.

Seragam REDKAR terdiri atas:

- Kaos lengan panjang dengan warna dasar merah dan biru sebagai simbol bagian dari pemadam kebakaran dan penyelamatan, serta warna loreng biru dan merah sebagai simbol semangat pengabdian dan pantang menyerah, dilengkapi nama, nomor registrasi, tulisan relawan, lambang REDKAR;
- Topi REDKAR berwarna biru dongker dan merah dilengkapi nama, lambang REDKAR, dan tulisan relawan.



LAMBANG REDKAR

Keterangan :

Makna Lambang REDKAR

- Warna merah mengandung makna keberanian dalam melaksanakan tugas;
- 4 (empat) Lidah api dengan dasar merah mengandung makna kesemua penjuru mata angin;
- Warna hijau, kuning dan biru mengandung makna kemuliaan dan keluhuran hati sebagai panji Kabupaten Sumbawa Barat;
- Tulisan REDKAR berwarna putih mengandung makna ketulusan dan kerelaan;

- e. Gambar APAR mengandung makna REDKAR melaksanakan pemadaman dini sebagai upaya meminimalisir dampak kerugian;
- f. Gambar tongkat dan ular mengandung makna penyelamatan.

IX. Pembiayaan

Pembiayaan REDKAR dikelompokkan dalam program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan penanggulangan kebakaran yang bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten melalui Dinas atau melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa/Kelurahan;
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

X. Pelaporan

Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Dinas kepada Bupati Sumbawa Barat dilakukan secara berkala setiap tahun secara langsung atau melalui media elektronik.

